



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015**

Tentang

**Tenggang Waktu Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota**

- Pemohon** : **Doni Istyanto Hari Mahdi**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 7 huruf o, Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (4), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1), Pasal 121 ayat (1), Pasal 122 ayat (1), Pasal 157 ayat (5), dan Pasal 157 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945.
- Amar Putusan** : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 1.1. Kata "*hari*" dalam Pasal 157 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*hari kerja*";

- 1.2. Kata “hari” dalam Pasal 157 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 157 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selengkapny menjadi berbunyi, “Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan”;
- 1.3. Makna frasa “sejak diterimanya permohonan” dalam Pasal 157 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) adalah sejak dicatatnya perkara dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK);
2. Permohonan Pemohon mengenai Pasal 7 huruf o, Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), dan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : Rabu, 11 November 2015

Ikhtisar Putusan :

Pemohon dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Selain itu, Pemohon yang bekerja sebagai konsultan di bidang pemenangan pasangan calon dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berpotensi tidak dapat menjalankan pekerjaannya untuk menyusun strategi dan program pemenangan pasangan calon yang menjadi kliennya karena muatan pasal dan ayat UU Pemilihan yang dimohonkan untuk diuji bersifat multitafsir yang menyebabkan hilangnya kepastian hukum.

Pemohon merasa dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal pada UU Pilkada yaitu dengan berlakunya Pasal 7 huruf o, Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (4), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1), Pasal 121 ayat (1), Pasal 122 ayat (1), Pasal 157 ayat (5), dan Pasal 157 ayat (8), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pemohon

Terhadap kewenangan Mahkamah, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia secara potensial dirugikan oleh berlakunya Pasal 7 huruf o, Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (4), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1), Pasal 121 ayat (1), Pasal 122 ayat (1), Pasal 157 ayat (5), dan Pasal 157 ayat (8) UU Pemilihan, sehingga Pemohon terhambat untuk menjalankan pekerjaannya sebagai konsultan yang menyusun strategi dan program pemenangan pasangan calon dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 7 huruf o, Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (4), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1), Pasal 121 ayat (1), Pasal 122 ayat (1), Pasal 157 ayat (5), dan Pasal 157 ayat (8) UU Pemilihan yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 5 Oktober 2015 yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang juga diterima dalam persidangan pada tanggal yang sama, yang pada intinya menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada UU Pemilihan. Menyangkut ketentuan Pasal 7 huruf o UU Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum menerangkan bahwa seseorang yang pernah menjabat kepala daerah atau wakil kepala daerah pada tingkat jabatan yang tinggi tidak dapat mencalonkan pada tingkat jabatan yang lebih rendah.

Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa rumusan Pasal 7 huruf o UU Pemilihan memiliki akibat hukum bagi yang pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota tidak dapat menjadi Calon Wakil Gubernur. Pembentuk Undang-Undang menyetarakan jabatan Wakil Gubernur untuk pemerintahan di tingkat provinsi dengan jabatan Wakil Bupati atau Wakil Walikota di tingkat kabupaten atau kota yang secara hierarki pemerintahan berada di bawah provinsi. Oleh karena itu, pasal *a quo* bersifat multitafsir dan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur dan belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota*";

Bahwa dalil Pemohon mengenai Pasal 7 huruf o UU Pemilihan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 80/PUU-XIII/2015, bertanggal 22 September 2015, dan Putusan Nomor 83/PUU-XIII/2015, bertanggal 22 September 2015. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk perkara *a quo*. Dengan demikian, seluruh pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud berlaku pula terhadap Pemohon, sehingga permohonan Pemohon untuk Pasal 7 huruf o UU Pemilihan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Komisi Pemilihan Umum di daerah harus menetapkan pasangan calon meskipun hanya terdapat satu pasangan calon saja yang memenuhi persyaratan Undang-Undang. Oleh karena itu, frasa “paling sedikit 2 (dua) pasangan” dalam Pasal 51 ayat (2) UU Pemilihan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang “kecuali pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon saja maka pasangan calon tersebut ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagai pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur”;

Pemohon juga mendalilkan bahwa frasa “paling sedikit 2 (dua) pasangan” dalam Pasal 52 ayat (2) UU Pemilihan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang “kecuali pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon saja maka pasangan calon tersebut ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota”;

Setelah mencermati dalil permohonan tersebut, Mahkamah menilai bahwa inti persoalan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2) UU Pemilihan yang didalilkan oleh Pemohon adalah agar Komisi Pemilihan Umum di daerah menetapkan pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota meskipun hanya terdapat satu pasangan calon saja. Substansi yang terkandung dalam dalil permohonan tersebut telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015, bertanggal 29 September 2015. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 tersebut mutatis mutandis berlaku pula untuk perkara a quo. Dengan demikian, seluruh pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud berlaku pula terhadap Pemohon, sehingga permohonan Pemohon untuk Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2) UU Pemilihan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa frasa “yang memperoleh suara terbanyak” dalam Pasal 107 ayat (1) UU Pemilihan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang “kecuali pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon saja maka pasangan calon tersebut ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagai pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur serta berhak dinyatakan sebagai pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak”;

Pemohon juga mendalilkan bahwa frasa “yang memperoleh suara terbanyak” dalam Pasal 109 ayat (1) UU Pemilihan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang “kecuali pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota atau calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon saja maka pasangan calon tersebut ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota serta berhak dinyatakan sebagai pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak”;

Setelah mencermati dalil permohonan tersebut, Mahkamah menilai bahwa inti persoalan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU Pemilihan yang didalilkan oleh Pemohon adalah pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota sebagai calon tunggal dapat ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota yang memperoleh suara terbanyak. Terhadap dalil permohonan a quo, menurut Mahkamah, permasalahan konstitusionalitas calon tunggal telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015, bertanggal 29 September 2015. Sementara, frasa “yang memperoleh suara terbanyak” merupakan norma yang berlaku umum dan tidak hanya berlaku untuk pasangan calon tunggal. Jika rumusan norma tersebut dimaknai seperti yang didalilkan oleh Pemohon maka hal tersebut justru menghilangkan kepastian hukum penyelenggaraan Pemilihan Kepala

Daerah yang pesertanya lebih dari satu pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa pengertian “gangguan lainnya” dalam Pasal 121 ayat (1) UU Pemilihan tidak boleh diartikan selain daripada keadaan yang sudah diatur dalam Pasal 122 ayat (1) UU Pemilihan, termasuk proses dan tata cara pelaksanaannya sebagai Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan. Menurut Pemohon, tidak tepat jika penundaan penyelenggaraan pemilihan disebabkan “gangguan lainnya” karena peserta pemilihan kurang dari 2 (dua) pasangan calon. Hal ini mengakibatkan Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota. Oleh karena itu, frasa “gangguan lainnya” dalam Pasal 121 ayat (1) UU Pemilihan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “sampai berakhirnya rangkaian masa pendaftaran yang ditentukan bagi pasangan calon dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi hanya mendapat satu pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur saja yang memenuhi persyaratan”;

Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 122 ayat (1) UU Pemilihan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “sampai berakhirnya rangkaian masa pendaftaran yang ditentukan bagi pasangan calon dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota hanya mendapat satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota saja yang memenuhi persyaratan”;

Terhadap dalil permohonan tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (1) UU Pemilihan tidak mengandung permasalahan konstitusionalitas norma yang bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah menilai ketentuan tersebut berlaku umum, sehingga pemilihan lanjutan dan/atau pemilihan susulan wajar dilaksanakan apabila terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan. Ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh pasangan calon Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota, yang berlaku pula dalam pemilihan kepala daerah yang diikuti oleh lebih dari satu pasangan calon. Menyangkut permasalahan terjadinya gangguan lain karena peserta pemilihan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, permasalahan hukum tersebut telah dijawab oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015, bertanggal 29 September 2015. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sangat pendek karena efektif hanya tersedia sekitar 32 (tiga puluh dua) hari kerja. Jika perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terjadi di 269 daerah pemilihan maka Mahkamah Konstitusi setiap hari harus memeriksa 15 perkara. Hal ini menurut Pemohon dinilai mustahil dan tidak manusiawi terhadap waktu jam kerja yang harus dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi. Jika keadaan ini terjadi, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil terhadap pemeriksaan hasil pemilihan tersebut. Oleh karenanya, kata “hari” dalam Pasal 157 ayat (8) UU Pemilihan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “hari kerja”;

Pasca Putusan Mahkamah Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014, banyak pandangan/pemikiran mengenai lembaga apa yang tepat untuk menangani perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, apakah kembali lagi ke Mahkamah Agung atau dibentuk badan peradilan khusus? Dari pandangan/pemikiran tersebut pada akhirnya untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota maka pembentuk Undang-Undang mengambil kebijakan bahwa penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi sampai dengan terbentuknya badan peradilan khusus;

UU Pemilihan menentukan bahwa tenggang waktu penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dilaksanakan secara serentak sebagaimana diuraikan di atas ditangani oleh Mahkamah Konstitusi hanya selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sebagaimana ditentukan dalam Pasal 157 ayat (8) juncto Pasal 1 angka 28 UU Pemilihan. Terhadap ketentuan tersebut, Mahkamah sebagai lembaga yang diberikan amanah oleh Undang-Undang untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota perlu untuk mempertimbangkan antara jumlah hakim serta perangkat peradilan dengan banyaknya perkara yang memerlukan kecermatan dan ketelitian agar penanganannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan asas peradilan, yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan juga agar tidak terlanggarnya hak konstitusional warga negara, khususnya Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender tidaklah cukup untuk menangani perkara perselisihan hasil pemilihan tersebut. Oleh karena itu, frasa “45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan” dalam Pasal 157 ayat (8) UU Pemilihan harus dimaknai 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak perkara diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Makna “sejak diterimanya permohonan” adalah sejak dicatatnya perkara dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan hal tersebut di atas, Mahkamah menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Kata “hari” dalam Pasal 157 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*hari kerja*”;
 - 1.2. Kata “hari” dalam Pasal 157 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 157 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selengkapnya menjadi berbunyi, “Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan”;
 - 1.3. Makna frasa “sejak diterimanya permohonan” dalam Pasal 157 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) adalah sejak dicatatnya perkara dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK);
2. Permohonan Pemohon mengenai Pasal 7 huruf o, Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), dan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak dapat diterima;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.